



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN BELANJA MENGIKAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembiayaan Pelayanan kepada Masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran kepada setiap Pemerintahan Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, Tentang Belanja Mengikat pada Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan Atas Perubahan Peraturan Republik Indonesia Nomor tahun 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah di Kecamatan Pancung Soal;
15. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Penarikan Kas pada Rekening Kas Umum Nagari sebelum APB Nagari disahkan hanya dapat dilakukan untuk membiayai Belanja berupa :

- a. Belanja Operasional berupa :
 1. Tunjangan Pj Wali Nagari
 2. Siltap Perangkat Nagari dan Staff
 3. Belanja Alat Rumah Tangga
 4. Belanja Token Listrik;
 5. Belanja Pulsa Internet;
 6. Belanja ATK Rutin;
 7. Belanja Makan Minum Rapat Rutin dan
 8. Belanja Perjalanan Dinas Wali Nagari
 9. Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Nagari

Kedua : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung soal Tahun Anggaran 2021

Ketiga : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Cluang

Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Pj WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH 

(IRWANSYAH ADE PUTRA)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Pancung Soal
3. Bamus Nagari Inderapura Tengah
4. Arsip